



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joni Arismanto Bin Sutiman;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi km 4,5 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta Pengepul barang bekas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 17 April 2018, No. REG. PERK : PDM - 34/Q.3.21/Epp.2/04/2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **JONI ARISMANTO Bin SUTIMAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam **480 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa nota pembelian kuningan padat dan tembaga padat berbagai ukuran;
 - Buku daftar stok barang toko UD Maju
Digunakan dalam perkara lain atas nama RAHMAT BASUKI
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercros milik tersangka JONI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **JONI ARISMANTO Bin SUTIMAN** pada suatu hari antara bulan Desember 2017 sampai bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan Desember tahun 2017 dan 2018, bertempat di Jalan Transmigrasi km 4,5 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu kalimantan Selatan.atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diantara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Januari 2018, Saksi IIKSAN, Saksi MADI, Saksi ILMI, dan Saksi ADRIN yang masing-masing bekerja sebagai Karyawan Toko Besi UD Maju tanpa ijin dari Saksi LINDSAY TANDIONO

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 8 (delapan) batang As Tembaga padat dan 6 (enam) batang As Kuningan Padat dari dalam gudang Toko Besi UD Maju milik Saksi LINDSAY TANDIONO pada siang hari sekitar jam 12.00 Wita yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan masuk kedalam gudang dengan membuka engsel pintu belakang gudang kemudian mengangkat As Kuningan ataupun As Tembaga dari dalam gudang Toko UD Maju yang dikeluarkan melalui lubang pada pintu belakang gudang kemudian menaikkan ke dalam mobil Mitsubishi L300 kemudian dibawa ke pengepul barang bekas di Jalan Karang Jawa dan di Jalan Transmigrasi KM 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Saksi Saksi RAHMAT BASUKI ataupun Pengepul rongsokan di Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Saksi JONI ARISMANTO.

- Pada suatu hari di antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Saksi JONI ARISMANTO Saksi MADI dan Saksi IKSAN menggunakan mobil Mitsubishi L300 menawarkan 2 (dua) batang As Kuningan kepada Terdakwa Terdakwa "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kadapapa lah?" kemudian saksi IKSAN jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas, kemudian disepakati dibeli dengan harga harga perkilonya seharga Rp. 30.000 (tiga puluh lima ribu). Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut akan laku dijual lagi dengan cepat dengan harga tinggi karena barang tersebut termasuk barang yang cepat bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Bahwa Terdakwa sudah membeli As Kuningan dan Tembaga Tersebut sudah 4 (empat kali) dengan Jumlah As Kuningan sebanyak 5 (lima batang) dan As Tembaga sebanyak 7 (tujuh) batang dengan cara membeli dengan ditimbang berdasarkan berat dari As Kuningan ataupun As Tembaga dengan masing-masing berat berkisar antara 20 Kg – 35 Kg (dua puluh sapi tiga puluh lima kilogram) dengan harga Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram yang dibayarkan Terdakwa dengan uang tunai kepada Saksi IKSAN dan MADI. Bahwa As Kuningan dan Tembaga yang sudah terkumpul tersebut Terdakwa jual kembali ke Banjarmasin dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya. Bahwa harga jual Pasar As Tembaga dan As Kuningan untuk As Tembaga 4 inc x 1 M kurang lebih 80 kg harganya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk As Kuningan panjang 4 inc x 1 M dengan berat kurang lebih 87 kg dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan Para Terdakwa,Saksi Korban LINDSAY TANDIONO selaku pemilik Toko UD Maju mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 102.745.000,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Muridah als Acil binti H. Seman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan telah terjadi pencurian digudang toko UD Maju jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WITA digudang toko UD Maju jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan di UD Maju yang mengurus keluar masuk stok barang;
 - Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wita di toko UD Maju Jl. Transmigrasi RT.012 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Lindsay Tandiono mengetahui adanya kehilangan barang AS KUNINGAN dan AS TEMBAGA karena ketidakcocokan antara stok barang digudang dengan dibuku catatan stok barang karena sebelumnya Saksi Lindsay Tandiono menyuruh Saksi untuk menghitung stok dan mencocokkan dengan daftar penjualan namun ada selisih yaitu AS Tembaga dan AS Kuningan, untuk AS Tembaga 4 inci X 1 M kurang lebih 80 Kg harganya Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk AS Kuningan panjang 4 inci X 1 M dengan berat kurang lebih 87 Kg dengan harga Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang keseluruhannya adalah 12 (dua belas) batang;
 - Bahwa Saksi Lindsay Tandiono kemudian mengumpulkan semua karyawan dan menanyakan hal tersebut namun semua karyawan tidak ada yang mengaku kemudian Saksi Lindsay Tandiono memberi kesempatan selama 2 hari untuk mengaku namun sampai tanggal 30 Januari 2018 karyawan semua tidak ada yang mengaku, namun Saksi Lindsay Tandiono mencurigai beberapa orang yaitu Madi, Ardin, Ilmi dan Soudu dan membawa ke Polsek Simpang Empat untuk dimintai keterangan namun disana tidak ada pengakuan kemudian keempat karyawan tersebut dijemput lagi oleh Saksi Lindsay pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dan dibawa ke toko UD Maju untuk bekerja kembali dan pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Lindsay mengumpulkan kembali karyawan untuk membayar gaji dimana Saksi Lindsay menanyakan kembali masalah pencurian tersebut namun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap tidak ada yang mengaku hingga semua bubar namun sekitar pukul 22.30 Wita Saksi menerima telpon dari Saksi Lindsay yang menyuruh Saksi untuk menjemput Madi untuk dibawa ke KM 5 karena barang yang dicari sudah dijual di Km 5 lalu Saksi langsung menuju kesana bersama dengan suami Saksi dimana pada saat sampai disana sudah ada Saksi Lindsay, anggota Polsek Simpang Empat, Iksan, Ilmi dan Ardin, setelah dicari barang sudah tidak ada, kemudian saudara Iksan, Madi, Ilmi dan Ardin serta dua orang pembelinya di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami UD Maju setelah Saksi tanyakan kepada Ibu Lindsay Tandiono untuk kerugian yang dialami lebih kurang Rp102.745.000,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa kaitannya Terdakwa dengan perkara ini karena Terdakwa yang membeli barang curian tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Muhammad Iksan Maksun bin Muslik (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa diantara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Januari 2018, Saksi, Saksi Madi, ilmi dan Ardin yang masing-masing bekerja sebagai Karyawan Toko Besi UD Maju tanpa ijin dari Saksi LINDSAY TANDIONO mengambil 8 (delapan) batang As Tembaga padat dan 6 (enam) batang As Kuningan Padat dari dalam gudang Toko Besi UD Maju milik Saksi LINDSAY TANDIONO pada siang hari sekitar jam 12.00 Wita yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan masuk kedalam gudang dengan membuka engsel pintu belakang gudang kemudian mengangkat As Kuningan ataupun As Tembaga dari dalam gudang Toko UD Maju yang dikeluarkan melalui lubang pada pintu belakang gudang kemudian menaikkan ke dalam mobil Mitsubishi L300 kemudian dibawa ke pengepul barang bekas di Jalan Karang Jawa dan di Jalan Transmigrasi KM 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik RAHMAT BASUKI dan Pengepul rongsokan di Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam jangka waktu antara bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 Saksi mengambil As Tembaga dan As Kuningan sebanyak 7 (tujuh) kali, Madi sebanyak 8 (delapan) kali, Ardin sebanyak 2 (dua) kali, Ilmi sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa dalam setiap aksi yang dilakukan oleh kami berempat, peran Saksi, Ardin dan Ilmi adalah mengambil As Tembaga dan atau As Kuningan dari dalam gudang sedangkan peran Saksi Madi adalah menunggu diluar gudang menjadi supir untuk mempersiapkan mobil Mitsubishi L300 kemudian membawa ke pengepul barang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekas bersama dengan Saksi. Bahwa kami berempat saat mengambil As Tembaga ataupun As Kuningan Tersebut dilakukan pada waktu siang hari pada jam istirahat dan bersamaan dengan waktu mengangkut pesanan yang membeli barang di Toko UD Maju sehingga pegawai yang lain tidak menyadari tindakan kami;
- Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di gudang penyimpanan barang bekas/ rongsokan yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt 004 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi dan Saksi Madi menggunakan mobil Mitsubishi L300 menawarkan 2 (dua) batang As Kuningan kepada RAHMAT dan bilang kepada RAHMAT BASUKI "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian dijawab oleh Rahmat "kadapapa lah?" kemudian Saksi jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas, kemudian disepakati dibeli dengan harga harga perkilonya seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu). Total harga yang dibayarkan dari 2 batang As Kuningan tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 yang dibayarkan dengan uang tunai. Sekitar awal Januari 2018 (dua) batang As Kuningan yang dibeli RAHMAT tersebut di jual kembali ke Banjarmasin dengan harga As Kuningan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo dan antara bulan Desember 2017 hingga bulan Januari 2018. Saksi dan Saksi Madi datang ke Pengepul rongsokan di Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk menjual total sebanyak 12 (dua belas) batang As yang terdiri dari 5 (lima) batang As Kuningan dan 7 (tujuh) batang As Tembaga kepada Terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilo dengan cara bilang kepada Saksi Terdakwa "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kadapapa lah?" kemudian Saksi Madi jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas. Kemudian Terdakwa menjual kembali ke pengepul barang bekas yang lebih besar di Banjarmasin dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Madi bin Risma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Diantara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Januari 2018, Saksi, Saksi Iksan, Ardin, dan Ilmi yang masing-masing bekerja sebagai Karyawan Toko Besi UD Maju tanpa ijin dari Saksi LINDSAY TANDIONO mengambil 8 (delapan) batang As Tembaga padat dan 6 (enam) batang As Kuningan Padat dari dalam gudang Toko Besi UD Maju milik Saksi LINDSAY TANDIONO pada siang hari sekitar jam 12.00 Wita yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan masuk kedalam gudang dengan membuka engsel pintu belakang gudang kemudian mengangkat As

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuningan ataupun As Tembaga dari dalam gudang Toko UD Maju yang dikeluarkan melalui lubang pada pintu belakang gudang kemudian menaikkan ke dalam mobil Mitsubishi L300 kemudian dibawa ke pengepul barang bekas di Jalan Karang Jawa dan di Jalan Transmigrasi KM 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik RAHMAT BASUKI ataupun Pengepul rongsokan di Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa;
- Bahwa dalam jangka waktu antara bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 Saksi Iksan mengambil As Tembaga dan As Kuningan sebanyak 7 (tujuh) kali, Saksi sebanyak 8 (delapan) kali, Ardin sebanyak 2 (dua) kali, Ilmi sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa dalam setiap aksi yang dilakukan oleh kami berempat, peran Saksi Iksan, Ardin dan Ilmi adalah mengambil As Tembaga dan atau As Kuningan dari dalam gudang sedangkan peran Saksi adalah menunggu diluar gudang menjadi supir untuk mempersiapkan mobil Mitsubishi L300 kemudian membawa ke pengepul barang bekas bersama dengan Saksi Iksan. Bahwa kami berempat saat mengambil As Tembaga ataupun As Kuningan Tersebut dilakukan pada waktu siang hari pada jam istirahat dan bersamaan dengan waktu mengangkut pesanan yang membeli barang di Toko UD Maju sehingga pegawai yang lain tidak menyadari tindakan kami;
 - Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di gudang penyimpanan barang bekas/ rongsokan yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt 004 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi dan Terdakwa I menggunakan mobil Mitsubishi L300 menawarkan 2 (dua) batang As Kuningan kepada RAHMAT dan bilang kepada RAHMAT BASUKI "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian dijawab oleh Rahmat "kadapapa lah?" kemudian Saksi Iksan jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas, kemudian disepakati dibeli dengan harga perkilonya seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu). Total harga yang dibayarkan dari 2 batang As Kuningan tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 yang dibayarkan dengan uang tunai. Sekitar awal Januari 2018 (dua) batang As Kuningan yang dibeli RAHMAT tersebut dijual kembali ke Banjarmasin dengan harga As Kuningan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo dan antara bulan Desember 2017 hingga bulan Januari 2018. Saksi dan Saksi Iksan datang ke Pengepul rongsokan di Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk menjual total sebanyak 12 (dua belas) batang As yang terdiri dari 5 (lima) batang As Kuningan dan 7 (tujuh) batang As Tembaga kepada Terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilo dengan cara bilang kepada Terdakwa "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kadapapa lah?" kemudian Terdakwa jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas. Kemudian Terdakwa menjual

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke pengepul barang bekas yang lebih besar di Banjarmasin dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi atas nama LINDSAY TANDIONO – TANSIESANG (Alm), sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh DWI PURNOMO B NRP 86081490 Pangkat BRIGADIR Polres Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, yang pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah pemilik UD MAJU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Toko UD Maju Jalan Jl.Transmigrasi RT 012 RW 000 Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov Kalimantan selatan, Saksi mengetahui adanya kehilangan barang AS KUNINGAN dan AS TEMBAGA karena ketidakcocokan antara stok barang di gudang dengan buku catatan stok barang karena sebelumnya Saksi curiga karena stok tidak sesuai dengan data keluar kemudian Saksi menyuruh saksi ACIL untuk mengitung stok dan mencocokkan dengan daftar penjualan namun ada selisih yaitu As Tembaga dan As Kuningan (berdasarkan toko bangunan UD Maju) untuk As Tembaga 4 inc x 1 M kurang lebih 80 kg harganya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk As Kuningan panjang 4 inc x 1 M dengan berat kurang lebih 87 kg dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang keseluruhannya adalah 12 (dua belas) batang;
- Bahwa Saksi, Saksi Iksan, Ilmi dan Ardin merupakan karyawan saksi dan digaji sebsar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, Saksi Iksan, Ilmi dan Ardin, Saksi selaku pemilik Toko UD Maju mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 102.745.000,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Beberapa nota pembelian kuningan padat dan tembaga padat berbagai ukuran, Buku daftar stok barang toko UD Maju dan 1 (satu) buah handphone merk Evercros milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada suatu hari di antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa, Saksi MADI dan Saksi IKSAN menggunakan mobil Mitsubishi L300

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 2 (dua) batang As Kuningan kepada Terdakwa "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian Terdakwa jawab kadapapa lah?" kemudian saksi IKSAN jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas, kemudian disepakati dibeli dengan harga harga perkilonya seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu). Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut akan laku dijual lagi dengan cepat dengan harga tinggi karena barang tersebut termasuk barang yang cepat bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli As Kuningan dan Tembaga Tersebut sudah 4 (empat kali) dengan Jumlah As Kuningan sebanyak 5 (lima batang) dan As Tembaga sebanyak 7 (tujuh) batang dengan cara membeli dengan ditimbang berdasarkan berat dari As Kuningan ataupun As Tembaga dengan masing-masing berat berkisar antara 20 Kg – 35 Kg (dua puluh sapi tiga puluh lima kilogram) dengan harga Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram yang Terdakwa bayarkan dengan uang tunai kepada Saksi IKSAN dan Saksi MADI.
- Bahwa As Kuningan dan Tembaga yang sudah terbeli tersebut Terdakwa jual kembali ke Banjarmasin dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya sebagaimana harga normalnya.
- Bahwa harga jual Pasar As Tembaga dan As Kuningan untuk As Tembaga 4 inc x 1 M kurang lebih 80 kg harganya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk As Kuningan panjang 4 inc x 1 M dengan berat kurang lebih 87 kg dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang datang ketempat Terdakwa saat menawarkan As tersebut hanya Saksi Iksan dan Saksi Madi saja yang datang kerumah Terdakwa menggunakan mobil L300, adapun yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WITA digudang toko UD Maju jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Saksi Lindsay Tandiono telah kehilangan barang berupa AS Tembaga dan AS Kuningan, untuk AS Tembaga 4 inci X 1 M kurang lebih 80 Kg harganya Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk AS Kuningan panjang 4 inci X 1 M dengan berat kurang lebih 87 Kg dengan harga Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang keseluruhannya adalah 12 (dua belas) batang;
- Bahwa diantara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Januari 2018, Saksi Iksan, Saksi Madi, Ilmi dan Ardin yang masing-masing bekerja sebagai Karyawan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Besi UD Maju tanpa ijin dari Saksi LINDSAY TANDIONO mengambil 8 (delapan) batang As Tembaga padat dan 6 (enam) batang As Kuningan Padat dari dalam gudang Toko Besi UD Maju milik Saksi LINDSAY TANDIONO pada siang hari sekitar jam 12.00 Wita yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan masuk kedalam gudang dengan membuka engsel pintu belakang gudang kemudian mengangkat As Kuningan ataupun As Tembaga dari dalam gudang Toko UD Maju yang dikeluarkan melalui lubang pada pintu belakang gudang kemudian menaikkan ke dalam mobil Mitsubishi L300 kemudian dibawa ke pengepul barang bekas di Jalan Karang Jawa dan di Jalan Transmigrasi KM 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik saudara RAHMAT BASUKI dan Pengepul rongsokan di Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik JONI ARISMANTO yang tidak lain adalah Terdakwa;

- Bahwa pada suatu hari di antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa, Saksi MADI dan Saksi IKSAN menggunakan mobil Mitsubishi L300 menawarkan 2 (dua) batang As Kuningan kepada Terdakwa "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian Terdakwa jawab kadapapa lah?" kemudian saksi IKSAN jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas, kemudian disepakati dibeli dengan harga harga perkilonya seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu). Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut akan laku dijual lagi dengan cepat dengan harga tinggi karena barang tersebut termasuk barang yang cepat bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli As Kuningan dan Tembaga Tersebut sudah 4 (empat kali) dengan Jumlah As Kuningan sebanyak 5 (lima batang) dan As Tembaga sebanyak 7 (tujuh) batang dengan cara membeli dengan ditimbang berdasarkan berat dari As Kuningan ataupun As Tembaga dengan masing-masing berat berkisar antara 20 Kg – 35 Kg (dua puluh sapi tiga puluh lima kilogram) dengan harga Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram yang Terdakwa bayarkan dengan uang tunai kepada Saksi IKSAN dan Saksi MADI;
- Bahwa As Kuningan dan Tembaga yang sudah terbeli tersebut Terdakwa jual kembali ke Banjarmasin dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilonya sebagaimana harga normalnya;
- Bahwa harga jual Pasar As Tembaga dan As Kuningan untuk As Tembaga 4 inc x 1 M kurang lebih 80 kg harganya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk As Kuningan panjang 4 inc x 1 M dengan berat kurang lebih 87 kg dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban LINDSAY TANDIONO selaku pemilik Toko UD Maju

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 102.745.000,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Joni Arismanto Bin Sutiman** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa sesuatu benda yang dimilikinya atau berada di dalam kekuasaannya merupakan hasil dari kejahatan dimana pelaku tidak harus tahu dengan pasti dari kejahatan apa benda tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada suatu hari di antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Transmigrasi km 5 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu milik Terdakwa, Saksi MADi dan Saksi IKSAN menggunakan mobil Mitsubishi L300 menawarkan 2 (dua) batang As Kuningan kepada Terdakwa "ini handak lun jual barang ini, handak kah pian?" kemudian Terdakwa jawab kadapapa lah?" kemudian saksi IKSAN jawab lagi, tenang saja, ini barang bekas, kemudian disepakati dibeli dengan harga harga perkilonya seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli As Kuningan dan Tembaga Tersebut sudah 4 (empat kali) dengan Jumlah As Kuningan sebanyak 5 (lima batang) dan As Tembaga sebanyak 7 (tujuh) batang dengan cara membeli dengan ditimbang berdasarkan berat dari As Kuningan ataupun As Tembaga dengan masing-masing berat berkisar antara 20 Kg – 35 Kg (dua puluh sapi tiga puluh lima kilogram) dengan harga Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram yang Terdakwa bayarkan dengan uang tunai kepada Saksi IKSAN dan Saksi MADi;

Menimbang, bahwa harga jual Pasar As Tembaga dan As Kuningan untuk As Tembaga 4 inc x 1 M kurang lebih 80 kg harganya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk As Kuningan panjang 4 inc x 1 M dengan berat kurang lebih 87 kg dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut akan laku dijual lagi dengan cepat dengan harga tinggi karena barang tersebut termasuk barang yang cepat bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah didapati bahwa Terdakwa membeli As Kuningan dan Tembaga Tersebut sudah 4 (empat kali) dengan Jumlah As Kuningan sebanyak 5 (lima batang) dan As Tembaga sebanyak 7 (tujuh) dengan masing-masing berat berkisar antara 20 (dua) kilogram – 35 (tiga puluh) kilo gram dengan harga Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya yang mana harga tersebut jauh dibawah harga normal yaitu sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa harga normalnya adalah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya dalam membeli As Kuningan dan Tembaga tersebut Terdakwa sudah menanyakan asal usul barang tersebut apakah hasil dari kejahatan atau bukan dan dijawab oleh Saksi Madi dan Saksi Iksan barang tersebut adalah barang bekas, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya memiliki kecurigaan terhadap harga As kuningan dan As Tembaga tersebut yang jauh dibawah harga normal selain itu berdasarkan keterangan Saksi Lindsay Tandiono telah ternyata As Kuningan dan As Tembaga yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Madi dan Iksan tersebut adalah milik Saksi Saksi Lindsay Tandiono yang mana Saksi Saksi Lindsay Tandiono telah kehilangan barang berupa AS Tembaga dan AS Kuningan, untuk AS Tembaga 4 inci X 1 M kurang lebih 80 Kg harganya Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilo, untuk AS Kuningan panjang 4 inci X 1 M dengan berat kurang lebih 87 Kg dengan harga Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang keseluruhannya adalah 12 (dua belas) batang pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WITA digudang toko UD Maju jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- Beberapa nota pembelian kuningan padat dan tembaga padat berbagai ukuran;
- Buku daftar stok barang toko UD Maju;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian didalam perkara atas nama **RAHMAT BASUKI**, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **RAHMAT BASUKI**;

- 1 (satu) buah handphone merk Evercros milik tersangka JONI;

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Arismanto Bin Sutiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa nota pembelian kuningan padat dan tembaga padat berbagai ukuran;
 - Buku daftar stok barang toko UD Maju

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama RAHMAT BASUKI

- 1 (satu) buah handphone merk Evercros milik tersangka JONI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Anteng Supriyo, S.H,M.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15